**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. MahoniNomor 57, BENGKULU 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU
NOMOR :421.2/ 2059A.25/IV. DIKBUD/2016

T E N T A N G

PEMBARUAN IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 02 KOTA BENGKULU
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

Menimbang : a. bahwauntuktertibadministrasidalampelaksanaanpenyelenggaraanpendidikan pada SD NEGERI 02 KOTA BENGKULUperlunya pembaruan izin operasional sekolah;
b. bahwaberhubungandenganpoint a di atasperluditetapkandengan Keputusan KepalaDinas Pendidikan dan KebudayaanKota Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-undangNomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional
2. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-UndangNomor14Tahun 2005tentangGuru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 157, TambahanLembaran Negara Nomor 4586);
4. PeraturanPemerintahNomor 25 Tahun 2000 tentangKewenanganPemerintah dan KewenanganPropinsisebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 54, TambahanLembaran Negara Nomor 3952);
5. PeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013Nomor71, TambahanLembaran Negara RI Nomor5410);
6. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 09 Tahun 2008 tentang PembentukanSusunanOrganisasiDinas Daerah Kota Bengkulu;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG PEMBARUAN IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 02 KOTA BENGKULUTAHUN 2016

PERTAMA : Memberikan Pembaruan izin operasional kepada Sekolah Dasar :

NPSN :10703074
SEKOLAH :SD NEGERI 02 KOTA BENGKULU
ALAMAT :Jl. FatmawatiKec. Ratu Samban Kota Bengkulu

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaran sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah, pemberian izin pada diktum pertama dapat dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 30 Juni 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU

PEMERINTAH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BENGKULU

**Dra. ROSMAYETTI, MM**
Pembina Tk.I/NIP 196306051990032003

Tembusan : kepada Yth
1. Walikota Bengkulu
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu